



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807, 2013

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. Balai Besar. Meteorologi dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika. Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA**

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/2006;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1590/M.PAN-RB/4/2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR KEP. 005 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor

007/PKBMG.01/2006 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 64

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini maka, di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdapat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yaitu:
 - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi dan Geofisika;
 - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;
 - e. 16 (enam belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 10 (sepuluh) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas IV;
 - m. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV.
- (2) Struktur Organisasi Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a sampai dengan I.m Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004.
- (3) Nama dan lokasi Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN